



Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Tentang Affiliator Trading Forex DS Perspektif Hukum Pidana Islam

^{1*}Aprila Rizkiansyah; ²Deden Najmudin; ³Yusuf Azazy

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

¹aprilarizki110@gmail.com; ²deden.najmudin@uinsgd.ac.id; ³yusufazazyfsh@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 12-12-2024	Diterima: 23-01-2025
----------------------	----------------------

ABSTRACT: This study analyzes the court decision in the DS case concerning fraud who have disseminated false information, resulting in losses for thousands of people from the perspective of Islamic criminal law. The research employs a normative juridical method, referencing books, journals, and legal rulings. Money laundering offenses are regulated by Law No. 8 of 2010 to protect the national financial system. The Bandung High Court Decision No. 1/Pid.sus/2023/PT Bdg sentenced DS to eight years of imprisonment, an increase from the first-instance court's, and mandated restitution for the victims. Under Islamic criminal law, the defendant's actions can be analyzed through the concepts of gharar (uncertainty) and khilda (fraud), with ta'zir punishments imposed at the discretion of the judge. This case underscores the importance of fair law enforcement, the protection of society, and alignment with Islamic legal norms in addressing harmful actions.

KEYWORDS: Fraud, Forex Trading Affiliator, Court Decision, Islamic Criminal Law

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis putusan kasus DS terkait penipuan menyebarkan informasi palsu hingga merugikan ribuan orang dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada buku, jurnal, dan putusan hukum. Tindak pidana pencucian uang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 untuk melindungi sistem keuangan nasional. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 1/Pid.sus/2023/PT Bdg memutuskan hukuman penjara delapan tahun bagi DS, lebih tinggi dari hukuman tingkat pertama, serta mewajibkan restitusi kepada korban. Dalam hukum pidana Islam, tindakan terdakwa dapat dianalisis melalui konsep gharar (ketidakjelasan) dan khilda (penipuan), dengan hukuman ta'zir sesuai kebijaksanaan hakim. Kasus ini menunjuk pentingnya penegakan hukum yang adil, melindungi masyarakat, serta mencerminkan kesesuaian dengan norma hukum Islam dalam penanggulangan tindakan merugikan

KATA KUNCI: Penipuan, Affiliator *Trading Forex*, Putusan Pengadilan, hukum pidana Islam

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik serta memiliki undang-undang yang mengatur secara komperhensif yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan peninggalan masa kolonial Belanda, yang memiliki fungsi sebagai "*lex generalis*" pada hukum Indonesia. KUHP memuat berbagai macam ketentuan dimulai dari ketentuan umum yang menjadi dasar bagi ketentuan lain. Semua Individu memiliki hak atas pengakuan, perlindungan, keadilan dan kepastian hukum serta perlakuan setara di hadapan umum.¹

Sejatinya, hukum pidana positif di Indonesia mengatur berbagai aktivitas masyarakat terkhusus dalam perdagangan. Artinya, kompleksitas perbuatan masyarakat akan selalu diatur lebih lanjut oleh negara demi terciptanya ketertiban dan keamanan bagi negara dan masyarakatnya sendiri. Tidak jarang dalam praktek perdagangan terjadi ketidakharusan sebagaimana mestinya; penipuan, penumbunan dan lain sebagainya. Ditambah lagi faktor kemajuan teknologi yang pesat menghadirkan akses mudah serta instan guna memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak wajar terkhusus penipuan.

Penipuan diatur oleh Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menetapkan bahwa penipuan melibatkan keuntungan pribadi dengan cara tidak jujur, dengan hukuman penjara maksimum empat tahun. Pasal tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atau korban penipuan, dan untuk memperkuat kepastian ini, negara harus memenuhi kewajibannya melalui aparat penegak hukum dalam penanganan kasus, melalui kepolisian selama penyelidikan dan pemeriksaan, serta melalui kejaksaan pada tahap penuntutan proses peradilan. Namun demikian, penipuan telah menyusup ke ranah digital melalui teknologi yang berkembang pesat. Selain ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat berlaku bagi mereka yang terlibat dalam segala jenis transaksi elektronik. Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor

¹ BPK RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" (2010).

19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, untuk mengatur transaksi elektronik dan aliran informasi.²

Di sisi lain, kemudahan akses informasi dan transaksi keuangan melalui internet juga membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan praktik penipuan dan perjudian berkedok *trading forex*. Munculnya platform *trading forex* bodong dan skema *afiliasi* yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko telah menjadi modus operandi yang marak terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial terkait dengan implikasi hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam, terhadap peran *afiliator trading forex*.³

Mayoritas pelaku penipuan melakukan perputaran keuangannya dengan cara mencuci uang agar terhindar dari ancaman tuduhan penipuan. Namun, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih dianggap belum jelas sepenuhnya. Pada ruang lingkup masyarakat tindak pidana ini dihubungkan dengan tindak pidana asalnya, akan tetapi pada proses persidangan biasanya tindak pidana ini dipisahkan dari tindak pidana asal yang menjadi dasar terjadinya pencucian uang tersebut. TPPU didefinisikan sebagai proses mengubah hasil kejahatan (*proceeds of crime*) atau uang kotor (*dirty money*) menjadi suatu bentuk yang terlihat sah sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.⁴

Sebagai komparasinya adalah kasus DS, seorang *afiliator* dalam sistem trading opsi *biner Quotex*, dituduh melakukan penipuan investasi. Ia dianggap menguntungkan dirinya dengan memanfaatkan kekalahan para trader yang bergabung dalam grup *VIP Telegramnya*. DS mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari setiap *trader* yang kalah dalam aktivitas trading mereka. Kasus DS mulai terbongkar ketika seorang korban berinisial RA melaporkan DS Ke Bareskrim Pada tanggal 3

² Adilah Rahman et al., "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 140–55, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1895>.

³ Humas Tel-U Surabaya, "Bisnis Digital: Transformasi Dalam Perdagangan Online," Universitas Telkom Surabaya, 2024. Diakses 12 Desember 2024

⁴ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang: Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2016).

Februari 2022. Laporan tersebut menyebutkan bahwa DS mendapatkan keuntungan dari hasil penipuan dan menyebarkan informasi bohong kepada anggota *Quotex*. DS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan investasi opsi *biner Quotex* setelah seorang korban melapor ke Bareskrim Polri. Pada 15 Desember 2022, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung memutuskan untuk menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar, dengan subsider 6 bulan penjara. Selain itu, ia juga dibebaskan dari tuduhan pencucian uang.⁵

DS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung tetapi Pengadilan Tinggi Bandung yang diketuai oleh Catur Iriantoro memberikan hukuman yang lebih berat kepada saudara DS yang awalnya dia terbebas dari dakwaan pencucian uang namun Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun menjadi 8 tahun penjara dan beberapa barang berharga yang dimiliki DS itu disita untuk Negara setelah ditetapkan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, yang mana saudara DS melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) dan tindak pidana pencucian uang sebagai dakwaan kedua.⁶

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kepolisian, khususnya di Bareskrim Polri, memiliki kewenangan dalam menyelidiki dan menyidik kasus pencucian uang. Setelah berita acara pemeriksaan diserahkan kepada Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut DS dengan hukuman penjara selama 13 tahun dan denda Rp 10 miliar, atau subsider 1 tahun penjara, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu, 16 November.⁷

Jaksa memperhatikan dampak negatif dari perbuatan DS terhadap masyarakat sebagai faktor yang memperberat hukumannya. Bahkan uang hasil kejahatannya digunakan untuk menunjang gaya hidup mewah. Atas

⁵ Fatmawati Suhendi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui YouTube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG) [Skripsi]" (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2023).

⁶ Rahman et al., "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb."

⁷ Dipna Videlia Putsanra, "Kronologi Kasus Doni Salmanan: Profil, Akun IG, Penetapan Tersangka," *Tirto.id*, 2022. Diakses 12 Desember 2024

pemaparan di atas, penulis akan mengkaji secara komprehensif penelitian ini yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung *Affiliator Trading Forex DS Perspektif Hukum Pidana Islam*” dengan tujuan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam perkara DS.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas isu hukum terkait *affiliator trading forex* dan *binary options*. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Farid Apriyansah Erpas menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *affiliator trading DS*, terutama terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan melalui media elektronik. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ini dalam fokusnya pada kasus DS sebagai *affiliator trading*.⁸ Namun, penelitian tersebut terbatas pada perspektif hukum pidana nasional tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Selanjutnya, penelitian Ahmad Hanif, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman membahas pertanggungjawaban pidana bagi *affiliator aplikasi platform binary options* dalam konteks hukum Indonesia.⁹ Penelitian ini relevan karena mengangkat isu hukum seputar *affiliator aplikasi trading ilegal* yang juga menjadi fokus penelitian Anda. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak mengkhususkan diri pada analisis putusan pengadilan tertentu, seperti Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung, dan tidak menyertakan pendekatan hukum pidana Islam.

Penelitian lain oleh Valda Zahirra Sidqi dan Maman Budiman mengeksplorasi arah putusan hakim terhadap *affiliator trading* yang mempromosikan platform investasi berkedok judi.¹⁰ Meskipun memiliki kesamaan dalam hal analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian tersebut lebih menekankan pada isu judi daring tanpa pendekatan

⁸ Farid Apriyansah Erpas, “Analisis Putusan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan *Affiliator Trading* (Studi Kasus Putusan PN Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN BLB),” *Unpublished Manuscript*, 2024.

⁹ Ahmad Hanif, Suzanalisa, and Nuraini Zachman, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Affiliator Aplikasi Platform Binary Option* Dalam Prespektif Hukum Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 2022.

¹⁰ Valda Zahirra Sidqi and Maman Budiman, “Trading Dan Investasi Saham Berkedok Judi: Arah Putusan Hakim Terhadap *Affiliator*,” *Kertha Semaya: Journal of Legal Studies*, 2022.

normatif berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan mengintegrasikan prinsip hukum pidana Islam dalam menganalisis kasus affliator trading seperti DS, termasuk bagaimana hukum Islam memandang keadilan dan maslahat dalam penerapan hukuman.

Selain itu, penelitian I Made Rama Balapati Wahendra dan Nyoman Satyayudha Dananjaya membahas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi affliator aplikasi trading bodong.¹¹ Walaupun relevan dalam konteks affliator trading, fokus penelitian tersebut adalah pelaku anak di bawah umur, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada affliator dewasa seperti DS. Dengan demikian, penelitian ini memperluas wawasan dengan membandingkan norma pidana nasional dan prinsip hukum pidana Islam dalam kasus affliator trading dewasa.

Terakhir, penelitian oleh Aldi Firmansyah dan Slamet Tri Wahyudi berfokus pada perlindungan hukum bagi korban investasi trading forex melalui pengembalian aset.¹² Penelitian tersebut menunjukkan relevansi yang signifikan dengan penelitian ini dalam hal dampak tindak pidana trading ilegal terhadap korban. Namun, pendekatan yang digunakan terbatas pada aspek restitusi korban tanpa menganalisis pelaku dari perspektif hukum pidana Islam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang unik, yakni menganalisis kasus DS berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, seperti *maqashid syariah* (tujuan syariat), dalam memahami tindak pidana *affliator trading*. Analisis ini memberikan dimensi baru yang tidak hanya membahas aspek legal formal dalam hukum nasional tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan maslahat dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, penelitian ini memberikan analisis mendalam terhadap

¹¹ I Made Rama Balapati Wahendra and Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Affliate Aplikasi Trading Bodong Di Indonesia," *Kertha Desa: Journal of Village Development Studies*, 2022.

¹² Aldi Firmansyah and Slamet Tri Wahyudi, "Perlindungan Hukum Berupa Pengembalian Aset Bagi Korban Investasi Trading Forex Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal of Legal Studies*, 2024.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung, yang belum dieksplorasi secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penulis menggunakan beberapa paradigma keilmuan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Dalam konsep hukum pidana Islam, terdapat beberapa kategori tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan praktik afiliasi trading forex bodong. Salah satunya adalah penipuan (*Gharar*), di mana *afilior* dengan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan atau memanipulasi data untuk menipu calon trader agar bergabung dengan platform yang tidak sah.¹³ Praktik ini jelas memenuhi unsur penipuan. Selanjutnya, terdapat unsur perjudian (*Maisir*), yang terlihat dalam sistem *trading forex* bodong yang menjanjikan keuntungan instan tanpa usaha yang jelas dan mengandung risiko tinggi. Sistem seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian. Selain itu, terdapat pula unsur membantu kejahatan (*I'anaḥ ala al-Ma'asi*), di mana afilior yang secara sadar membantu menyebarkan informasi tentang platform bodong dan merekrut *trader* baru dianggap turut serta dalam mendukung terjadinya kejahatan. Penentuan kategori hukum pidana Islam terhadap praktik afiliasi *trading forex* bodong perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk unsur kesengajaan, kerugian yang ditimbulkan, serta.¹⁴

Abdul Qadir' Audah menjelaskan Jinayah secara istilah ialah suatu tindakan yang dilarang oleh Syara yang berkaitan dengan jiwa, harta ataupun aspek lainnya. Sedangkan, *Jarimah* menurut al-Mawardi ialah tindakan yang dilarang oleh Syara dan dikenai hukuman *hadd* dan *ta'zir*. Ahmad Hanafi memberikan definisi bahwa suatu tindakan dapat dikatakan dengan *jarimah* jika perbuatan tersebut merugikan masyarakat baik dalam suatu hal kehidupan, reputasi ataupun perasaan. Larangan terhadap *jarimah* didasarkan pada perlindungan kepentingan masyarakat.

¹³ Presly Prayogo et al., "Analisis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pada Transaksi Internet Banking Di Sulawesi Utara," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (February 2, 2024): 39–54, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2089>.

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana: Bagian 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Sebuah tindakan dapat dikatakan *jarimah* jika memenuhi unsur *jarimah*.¹⁵

Menurut ‘Abdul Qadir Audah, *jarimah* memiliki tiga elemen dasar. Elemen pertama adalah unsur formal (*Al-Rukn al Syar’i*), yaitu adanya ketentuan atau teks yang secara tegas melarang tindakan tertentu serta menyertakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran tindakan tersebut. Elemen kedua adalah unsur material (*Al-Rukn al Madi*), yang merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang sehingga melanggar hukum dan dijatuhi sanksi. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur oleh Syari’at. Elemen ketiga adalah unsur moral (*Al-Rukn al Adabi*), yang melibatkan niat dari pelaku tindak pidana. Niat ini menjadi dasar untuk menentukan apakah pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya, terutama jika ia telah memenuhi kriteria sebagai Mukallaf.

Jarimah ta'zir adalah jenis tindak pidana yang memiliki ragam hukuman, mulai dari cambuk, kurungan, pengusiran, penyitaan, hingga sanksi sosial seperti celaan atau isolasi. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak memiliki ketetapan yang rigid dalam syariat, melainkan disesuaikan dengan kebijakan otoritas atau pemerintah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kategori *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, *jarimah ta'zir* yang berasal dari hudud atau qisas, yaitu kasus di mana hukuman hudud atau qisas tidak dapat diterapkan karena syarat hukum tidak terpenuhi, seperti pencurian yang nilainya di bawah nisab. Kedua, *jarimah ta'zir* yang terkait dengan tindakan yang dilarang oleh Syara’ namun tanpa ketentuan sanksi yang spesifik, seperti kasus riba atau suap. Ketiga, *jarimah ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait, misalnya pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan jenis *jarimah* dan sanksinya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

¹⁵ Risky Ramadhani Fiodita, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Yang Sudah Diberikan: Studi Kasus Affiliator Trading Indra Kenz Dan Doni Salmanan [Doctoral Dissertation]” (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis konten untuk mengumpulkan pandangan dari berbagai buku yang relevan dengan topik pembahasan. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang bertujuan untuk mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Bale Bandung dan UU No.8 Tahun 2010 terutama mengenai pengambilan data oleh pelaku kejahatan pencucian uang.¹⁶ Penelitian hukum kepustakaan ini bertumpu pada data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan; Perundang-Undangan, Konseptual, dan Analitis. Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum yang dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁷ Penelitian ini bersifat pustaka, maka sumber primer yang diperlukan terdiri dari putusan Nomor 1/Pid.sus/2023/PT Bandung, UU No.8 Tahun 2010 “Tentang tindak pidana pencurian uang”, dan video dokumentasi terkait DS. Sedangkan Data sekunder merupakan informasi tambahan yang memperkuat keabsahan data primer dan sangat terkait dengan topik yang sedang diteliti. Sumber data sekunder tidak memberikan informasi secara serta merta melainkan menggunakan orang atau dokumen.¹⁸ Sumber data tersier adalah sumber yang tidak mempunyai keselarasan dengan tema tetapi mampu membantu menjadi pisau analisis.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Kualitatif*. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

¹⁷ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam : Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta CV, 2009), <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2392>.

Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/Pid.sus/2023/PT Bandung

Kepastian Hukum adalah jaminan untuk masyarakat secara keseluruhan bahwasannya Hukum itu dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Kepastian Hukum ini setidaknya memberikan rasa aman kepada setiap individu masyarakat agar setiap individu masyarakat itu tidak melakukan tindak pidana yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam KUHP tindak pidana pencucian uang itu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Undang-undang ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk melindungi sistem keuangan negara dari infiltrasi uang hasil kejahatan, yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Dengan semakin kompleksnya modus operandi pencucian uang yang sering kali terhubung dengan kejahatan serius lainnya seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, pemerintah menyadari perlunya langkah-langkah preventif yang lebih efektif.

Penegakan hukum harus berdasarkan etika dan moral supaya mencapai keseimbangan antara keadilan dengan kepastian hukum. Penegak hukum tidak boleh memperhatikan hanya pada kepastian hukum tetapi juga harus memperhatikan sisi keadilannya, begitupula sebaliknya. Pengadilan merupakan suatu lembaga yang memiliki peran untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, serta menetapkan pertanggungjawaban pidana dengan memerlukan keahlian, ketelitian dan integritas dari hakim.¹⁹

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/ Pid.sus/2023/PT Bdg, memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif sebelum menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa. Majelis hakim mulai pertimbangannya dengan meneliti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah

¹⁹ Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 1 No. (2021). Hlm 127.

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Tindak pidana tersebut adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hakim menyatakan bahwa promosi yang dilakukan oleh Terdakwa melalui *platform Quotex*, dengan sistem *binary option*, telah menyebabkan banyak korban mengalami kerugian finansial yang besar. Dengan demikian, unsur-unsur pidana dalam dakwaan pertama telah terbukti tanpa keraguan.

Majelis hakim juga menimbang bahwa tidak ada alasan pemaaf. Tindakan terdakwa dalam mempromosikan *platform Quotex* dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam skema tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang transaksi elektronik, tetapi juga melanggar asas-asas kepatutan dalam bertransaksi. Dalam menentukan ringan dan beratnya hukuman Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain adalah dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, yang menyebabkan kerugian finansial bagi ribuan orang. Hakim mencatat bahwa Terdakwa secara aktif mempromosikan *platform Quotex* dengan cara-cara yang menyesatkan, termasuk memberikan informasi yang tidak jujur mengenai potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Selain itu, Terdakwa juga diketahui telah berhasil mengajak sekitar 25.000 orang untuk mendaftar di platform tersebut, yang berakibat pada kerugian materi yang signifikan bagi para korban.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan kewajiban Terdakwa untuk memberikan ganti rugi kepada para korban Selain hukuman pidana. Dalam pertimbangannya, Hakim memerintahkan Terdakwa untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban-korban yang telah melakukan transaksi melalui *platform*

Quotex. Ganti rugi ini akan dikelola melalui lembaga terkait yang akan mendistribusikan dana tersebut kepada para korban.

Keputusan ini didasarkan pada asas keadilan bagi korban dan sebagai bentuk pertanggungjawaban finansial dari Terdakwa atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Terdakwa menanggung biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding. Hal ini merupakan ketentuan umum dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang menetapkan bahwa pihak yang dinyatakan bersalah harus menanggung seluruh biaya yang timbul selama proses persidangan.

Setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, mengingat dampak luas yang ditimbulkan, terutama dalam aspek kerugian finansial yang dialami oleh masyarakat. Pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan antara aspek keadilan bagi korban dan tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan.²⁰

Pandangan hukum pidana positif terhadap penjatuhan sanksi dalam putusan Nomor 1/Pid.sus/ 2023/PT Bandung.

Berdasarkan Putusan No 1/Pid.sus/2023/PT Bandung. Terdakwa DMT alias DS dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dua tindak pidana yakni, menyebarkan berita bohong dengan menyesatkan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan melakukan tindak pidana pencucian uang.²¹ Tindak pidana dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi transaksi elektronik jo Pasal 45A ayat (1) yakni pada pasal tersebut dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana ialah dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

²⁰ Pengadilan Tinggi Bandung, “Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bdg. Mahkamah Agung” (2023).

²¹ Pengadilan Tinggi Bandung....

²²DEDE Sedangkan Tindak Pidana Pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.²³

Pandangan hukum pidana positif dalam hal ini didasarkan pada perbuatan terdakwa yang dianggap melanggar hukum pidana Indonesia, khususnya terkait penyebaran berita bohong melalui media elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Selain itu, terdapat aspek penipuan karena terdakwa berperan sebagai afiliator dan mengajak masyarakat untuk berinvestasi dengan janji keuntungan yang besar melalui mekanisme yang tidak transparan dan berisiko tinggi. Hukum pidana positif berusaha memberikan hukuman yang adil dengan mempertimbangkan unsur kesalahan, dampak yang ditimbulkan serta keadaan yang memperberat atau meringankan hukuman terdakwa. Secara umum, penjatuhan sanksi dalam kasus ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan serupa di masa datang, dengan mengacu pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penjatuhan sanksi dari putusan pengadilan tingkat pertama yang memvonis penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsider 6 bulan dinilai tidak relevan dan bertentangan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan sanksi 8 tahun penjara. Tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya di Pengadilan Negeri Bandung adalah 13 tahun penjara, sementara hakim di tingkat pertama hanya menjatuhkan 4 tahun. Hal ini menunjukkan ada perbedaan signifikan dalam penilaian hukuman. Namun, penulis mengapresiasi keputusan hakim di Pengadilan Tinggi Bandung yang berani menjatuhkan sanksi lebih berat, mencerminkan komitmen terhadap kepastian, keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik.

²² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia., “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2016). <https://peraturan.bpk.go.id>

²³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia., “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (2010). <https://peraturan.bpk.go.id>

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan unsur sanksi pidana dalam putusan no. 1/Pid.sus/2023/PT Bandung.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus 2023/PT BDG, terdakwa DS didakwa atas tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan merugikan konsumen melalui *platform trading binary option* (*Quotex*). Dari perspektif hukum pidana Islam (Fikih Jinayah) kasus penipuan seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* (ketidakjelasan) dan *khilda* (Penipuan). Terutama karena informasi yang diberikan tidak transparan dan sengaja menyesatkan demi keuntungan pribadi. Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana penipuan. Mengenai sanksinya maka dikenakan hukuman *ta'zir*. Yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.²⁴

Adapun dalil yang menegaskan tentang penipuan ialah sebagai berikut:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al-baqarah [2]:188)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs An-Nisa [4];29).

Selain itu, karena kasus ini melibatkan perdagangan dengan elemen spekulatif (*binary option*), yang sering dianggap sebagai *maysir* (perjudian), adapun larangan perjudian sebagaimana firman Allah SWT:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Qs. Al-Maidah [5]:90)

Hukuman yang diberikan dalam hukum Islam untuk kasus seperti ini biasanya berupa *ta'zir*, di mana hakim bisa menetapkan hukuman yang sesuai berdasarkan tingkat kerugian, kesengajaan, dan dampaknya pada

²⁴ Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 93 (2018).

masyarakat. Jika dikomparasikan dengan kasus DS, maka pengadilan terdapat keselarasan pemikiran dengan paradigma hukum Islam dengan menempatkan hukum seadil-adilnya dengan melakukan pembayaran ganti rugi terhadap korban atas ajakan *platform Quotex*, dengan sistem "*binary option*,"

Sederhananya dalam kasus DS jika ditilik dalam kaca mata hukum Islam masih tergolong penipuan dan maysir. Dan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung memberikan keadilan yang substantif kepada korban maupun pelaku, dengan membayar kompensasi dari pelaku terhadap korban serta menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Hal tersebut merupakan bentuk respon terhadap kebutuhan hukum bagi korban maupun pelaku.

D. PENUTUP

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bdg menyatakan bahwa terdakwa DS bersalah atas penyebaran informasi palsu dan tindak pidana pencucian uang. Perilaku ini telah menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *gharar* (ketidakjelasan) dan *khilda* (penipuan), yang sanksinya berupa *ta'zir* sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Pengadilan menetapkan hukuman delapan tahun penjara dan ganti rugi kepada korban, mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substantif. Putusan ini tidak hanya mempertegas komitmen terhadap perlindungan hukum tetapi juga menunjukkan keselarasan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik merugikan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan pedoman yang lebih jelas dalam menjatuhkan sanksi untuk kasus-kasus serupa agar dapat menciptakan kepastian hukum yang konsisten. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi tambahan yang mengintegrasikan prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat dalam penegakan hukum, termasuk memperhatikan unsur etika dan moralitas. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi pendekatan hukum pidana

Islam terhadap praktik ilegal modern, sehingga dapat memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengatasi kejahatan ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- BPK RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010).
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana: Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010).
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 1 No. (2021).
- Erpas, Farid Apriyansah. "Analisis Putusan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Affiliator Trading (Studi Kasus Putusan PN Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN BLB)." *Unpublished Manuscript*, 2024.
- Fiodita, Risky Ramadhani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Yang Sudah Diberikan: Studi Kasus Affiliator Trading Indra Kenz Dan Doni Salmanan [Doctoral Dissertation]." UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Firmansyah, Aldi, and Slamet Tri Wahyudi. "Perlindungan Hukum Berupa Pengembalian Aset Bagi Korban Investasi Trading Forex Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal of Legal Studies*, 2024.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang: Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Gunawan, Hendra. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 93 (2018).
- Hanif, Ahmad, Suzanalisa, and Nuraini Zachman. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 2022.
- Humas Tel-U Surabaya. "Bisnis Digital: Transformasi Dalam Perdagangan Online." Universitas Telkom Surabaya, 2024.
- Indonesia., Dewan Perwakilan Rakyat Republik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016).
- Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam : Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan Nomor 1/Pid.sus/2023/PT Bdg. Mahkamah Agung (2023).
- Prayogo, Presly, Revy S. M. Korah, Mohammad Hero Soepeno, and Victor Kasenda. "Analisis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pada

- Transaksi Internet Banking Di Sulawesi Utara.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (February 2, 2024): 39–54. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2089>.
- Putsanra, Dipna Videlia. “Kronologi Kasus Doni Salmanan: Profil, Akun IG, Penetapan Tersangka.” *Tirto.id*, 2022.
- Rahman, Adilah, Adisty Maharani, Desivha Anzira Sania, Reza Dio Wijatmika, and Herli Antoni. “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 140–55. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1895>.
- Sidqi, Valda Zahirra, and Maman Budiman. “Trading Dan Investasi Saham Berkedok Judi: Arah Putusan Hakim Terhadap Afiliator.” *Kertha Semaya: Journal of Legal Studies*, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2009. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2392>.
- Suhendi, Fatmawati. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui YouTube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG) [Skripsi].” UIN Raden Fatah Palembang, 2023.
- Wahendra, I Made Rama Balapati, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Affiliate Aplikasi Trading Bodong Di Indonesia.” *Kertha Desa: Journal of Village Development Studies*, 2022.

